

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH:

**BAGUS DWI GANGGA WARDANA
NPM. 231803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/25

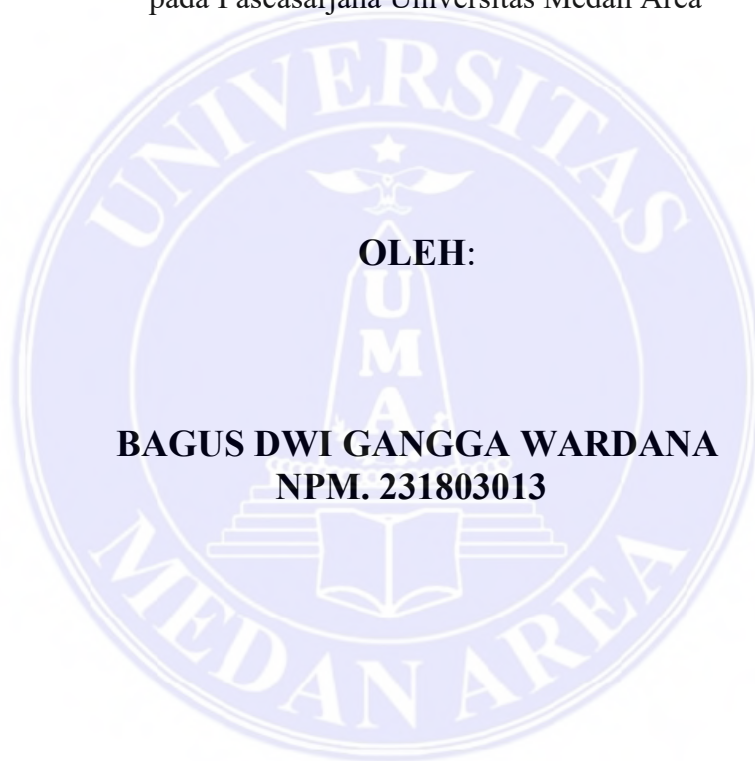
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**BAGUS DWI GANGGA WARDANA
NPM. 231803013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRESTABES MEDAN
NAMA : BAGUS DWI GANGGA WARDANA
NPM : 231803013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 Maret 2025

NAMA : BAGUS DWI GANGGA WARDANA

NPM : 231803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAGUS DWI GANGGA WARDANA**
Npm : **231803013**
Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025
Yang Menyatakan,


BAGUS DWI GANGGA
WARDANA
NPM. 231803013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : BAGUS DWI GANGGA WARDANA
NPM : 231803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTABES MEDAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



BAGUS DWI GANGGA
WARDANA

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTABES MEDAN

Nama : Bagus Dwi Gangga Wardana
NPM : 231803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum terhadap kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? (2) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polrestabes Medan? (3) Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polrestabes Medan? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan hukum kepolisian terhadap penanggulangan narkotika yakni Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2) peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yakni bahwa polisi harus melakukan penyidikan atas kebenaran laporan masyarakat terkait adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah tempat kejadian perkara. Kesimpulan dari tesis ini yakni bahwa anggota Polrestabes Medan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. (3) Kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yakni bahwa anggota Polrestabes Medan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Hal ini sering didapati dilapangan bahwa masih ada petugas yang tidak ikut dalam team untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku narkotika, serta minimnya anggaran dalam melakukan penegakan hukum narkotika, membuat kerja penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian menjadi tidak maksimal atau tidak efektif dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari tesis ini yakni Kepolisian berusaha mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat yang menjadi adanya dugaan tindak pidana narkotika, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya penggunaan narkotika agar pencegahan dapat dilakukan. Saran dari tesis ini yakni hendaknya bagi masyarakat agar bisa menjadi pembantu bagi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Bila ada masyarakat yang mengetahui lokasi atau tempat kejadian adanya peredaran dan pengkonsumsian narkotika, agar segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polrestabes Medan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING NARCOTICS CRIME AT THE MEDAN POLRESTABES

Name : Bagus Dwi Gangga Wardana
NPM : 231803013
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

This thesis research is entitled The Role of the Police in Combating Narcotics Crimes at the Medan Police Headquarters. The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations regarding the police in combating narcotics crimes? (2) What is the role of the police in combating narcotics crimes at the Medan Police Headquarters? (3) What are the obstacles faced by the police in combating narcotics crimes at the Medan Police Headquarters? The research method used is normative juridical. The results of the study show that (1) The police's legal regulations regarding combating narcotics are Law No. 2 of 2002 concerning the Police and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. (2) the role of the police in combating narcotics crimes is that the police must conduct investigations into the truth of public reports regarding the alleged occurrence of narcotics crimes in the area where the crime occurred. The conclusion of this thesis is that members of the Medan Police Headquarters are negligent in carrying out their duties and responsibilities as law enforcers. (3) The police's obstacles in overcoming narcotics crimes are that members of the Medan Police are negligent in carrying out their duties and responsibilities as law enforcers. This is often found in the field that there are still officers who do not join the team to pursue narcotics perpetrators, and the minimal budget in enforcing narcotics law, makes the work of law enforcers in this case the police less than optimal or ineffective in terms of disclosing narcotics abuse. The conclusion of this thesis is that the Police are trying to find and obtain information from the public that is suspected of narcotics crimes, conducting socialization to the public about the dangers of narcotics use so that prevention can be carried out. The suggestion from this thesis is that the public should be able to assist the police in enforcing the law. If there are members of the public who know the location or place of the circulation and consumption of narcotics, they should immediately report it to the Medan Police.

Keywords: The Role of the Police in Combating Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I penulis dan Ibu Dr. Serimin Pinem, SH., M.Kn selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Guru – Guru penulis yakni SD Raudlatul uluum, SMP Mts al-ittihad Aek nabara, SMA SMK Raudlatul uluum yang telah mendidik penulis selama duduk dibangku sekolah
8. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
9. Kepada orang tua penulis, Ayah Bambang Basuki Joko saronto, dan Ibu juanti yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana

Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

10. Kepada Mertua Penulis, Ayah Bambang Heru Utomo (Alm), dan Ibu Sri rafiana yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
11. Kepada Isteriku Putri nofiana A.Md.RMIK dan Anakku – Anakku Salabila Asyifa Wardana, Syabil Azriel Wardana yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Bapak Iptu Ondo Simanjuntak, S.H., M.H selaku Kanit Narkotika Polrestabes Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
13. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
14. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polda Sumatera Utara yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
15. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Maret 2025

Penulis



Bagus Dwi Gangga Wardana

231803013



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
a. Kerangka Teori	8
1. Teori Peran	9
2. Teori Penegakan Hukum	11
b. Kerangka Konsep	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	20
2.2.1. Definisi Kepolisian	20
2.2.2. Fungsi Kepolisian	22
2.2.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	24
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
2.3.1. Definisi Tindak Pidana	27
2.3.2. Jenis – Jenis Pidana	29

2.4. Tinjauan Umum Narkotika	35
2.4.1. Defenisi Narkotika	35
2.4.2. Golongan Narkotika	36
2.4.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Lokasi Penelitian	43
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	43
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	44
3.4. Alat Pengumpulan Data	45
3.5. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Aturan Hukum Terhadap Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	47
4.1.1. Aturan Hukum Terhadap Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	47
4.1.4. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	52
4.2. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan	64
4.2.1. Sejarah Polrestabes Medan	64
4.2.2. Struktur Organisasi Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan	67
4.2.3. Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Medan	75

4.2.4. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan	89
4.3. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan	91
4.3.4. Kendala Dari Regulasi Hukum	91
4.3.2. Kendala Dari Penegakan Hukum	93
4.3.3. Kendala Dari Sarana Dan Prasarana	95
4.3.4. Kendala Dari Masyarakat	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman cangguh sekarang ini, perkembangan Masyarakat terhadap perkembangan zaman semakin lama semakin berkembang, yang mana perkembangan tersebut dapat melalui proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan disegala bidang.

Kemajuan teknologi terkadang tidak memberi dampak yang positif, dan adakalanya mempunyai dampak negatif. Artinya dengan adanya kemajuan teknologi, juga bisa membawa masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih dimana kejahatan bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Hal tersebut merupakan tantangan yang berat bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya narkoba yang dilarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Di Negara Republik Indonesia, Permasalahan narkoba terus mengalami peningkatan. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara

nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai kepada lapisan masyarakat bawah.¹

Menurut pendapat Graham Blain, sebagaimana dikutip melalui hari sasangka, faktor – faktor penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh:

- a. Demi menyatakan keberanian dalam melakukan tindakan – tindakan berbahaya serta memiliki resiko;
- b. Demi melawan suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Demi mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Demi melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin bersifat emosional;
- e. Demi berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Demi mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
- g. Demi menghilangkan rasa stress serta gelisah karena masalah yang tidak dapat diatasi dikarenakan memilik kepribadian yang kurang harmonis.
- h. Demi mengikuti kemauan kawan serta mengikat solidaritas kepada rekan-rekan;
- i. Demi ingin mencoba – coba dan penasaran akan narkoba.²

Soedjono Dirjosisworo berpendapat digunakannya narkoba secara illegal oleh para pemakai narkoba, bisa dibagi menjadi 3 (tiga faktor) yakni:

¹ Nurmalawati, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Hukum USU Vol. 9, 2004, Hal. 188

²Hari Sangka, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2017, Hal. 5

- a. Para pemakai yang ingin mencoba pengalaman (*the experience seeker*) artinya ingin mencoba pengalaman baru serta mencari sensasi akibat dari pemakai narkoba;
- b. Para pemakai yang ingin menjauhi serta lari dari kenyataan hidup (*the oblivion seeker*), artinya ingin menganggap keadaan yang terbius sebagai kenikamatan semata;
- c. Para pemakai yang ingin memetamorfosis kepribadiannya (*personality change*), artinya ingin menggunakan narkoba yang bisa merubah pribadinya dan tidak tegang dalam pergaulan.³

Pada era orang dewasa yang sudah lanjut umur menggunakan narkoba dengan faktor yakni:

- a. Demi menghilangkan rasa sakit akibat penyakit yang sudah kronis;
- b. Demi rutinitas (dapat dari pemulihan rasa sakit);
- c. Demi pelarian dari stress;
- d. Demi meningkatkan kemampuan untuk berprestasi (akibat dari zat perangsang).⁴

Pada umumnya narkoba dipergunakan untuk kebutuhan manusia dalam pengobatan maupun pelayanan Kesehatan. Dalam dunia kesehatan, narkoba banyak dipergunakan dalam pembiusan sebelum pasien dilakukan operasi, serta didalam zat narkoba bisa membuat pasien tidak merasakan rasa sakit dan merasakan kenyamanan selama proses pengoperasian.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, narkoba semakin disalahgunakan oleh para pemakai, sehingga pemerintah menetapkan bahwa pecandu narkoba

³Soedjono Dirjosisworo, Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 2014, Hal. 71

⁴Hari Sangka, Ibid, Hal. 7

merupakan bagian dari kejahatan. Pelaku tindak pidana narkoba bagian dari kejahatan dan memiliki koneksi yang menyambung. Masalah narkoba harus segera diatasi secara serius, menyeluruh, bekerjasama dengan instansi lain dan para aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, serta bekerjasama dengan masyarakat agar tindak pidana narkoba dapat diatasi. Bila tidak ada hubungan kerjasama, maka negara Indonesia ini akan menjadi hancur serta generasi penerus bangsa juga akan berkurang.

Dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, perlu adanya peran dari aparat penegak hukum yang sangat diharapkan bisa mengatasi dan mencegah kejahatan tindak pidana narkoba guna meningkatkan moral serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di kota Medan sebagai generasi penerus bangsa.

Pada sekitar tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan narkoba. Dan kemudian pada tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkoba Nasional (BNN) hingga sekarang ini. Lembaga lain yang ikut memerangi narkoba yakni Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di seluruh tanah air. Tetapi nyatanya penggunaan narkoba juga tidak mereda.

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin merajalela di Negara Indonesia khususnya di kota Medan, sangatlah diperlukan peran penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian yakni Polrestabes Medan. Peran Polrestabes Medan sangat diharapkan dalam mengatasi dan mengungkap pelaku tindak pidana narkoba. Karena Polrestabes Medan merupakan instansi

yang berwilayah dikota Medan yang mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang besar dalam mengatasi peredaran narkoba dikota Medan. Peran Polrestabes Medan bertujuan dalam memberi pelayanan, melindungi, serta mengayomi Masyarakat secara adil dan merata, serta dapat menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah narkoba dipakai tanpa ada persetujuan medis serta resep dari dokter dan bagi pemakainya dapat menimbulkan kelainan serta hambatan dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.⁵ Oleh karena itu dalam menjamin keberadaan narkoba untuk keperluan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, disatu sisi dan dilain sisi demi menghambat peredaran gelap narkoba, maka perlu dibuatnya peraturan hukum terhadap narkoba.

Aturan hukum sangat diperlukan demi mendukung upaya Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba dikota Medan. Apalagi kejahatan tindak pidana narkoba merupakan merupakan bentuk kejahatan *inconventional* yang digerakkan secara sistematis serta menggunakan modus operandi yang tinggi serta menggunakan teknologi canggih yang bersifat transnasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang

⁵ Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2014. Hal. 80

– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶ Pada pasal 6 ayat (1) jenis – jenis golongan narkotika yakni:

- a. Narkotika golongan I yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja;
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker);
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein(berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.⁷

Dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum pidana, Polrestabes Medan melakukan koordinasi serta bekerjasama dengan instansi – instansi lain diluar Polrestabes Medan pada Tingkat wilayah kota Medan untuk terlibat serta memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat. Narkotika yang semakin marak terjadi diwilayah kota Medan, umumnya dilakukan oleh kalangan anak muda. Narkotika umumnya bermanfaat dibidang Kesehatan serta ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan narkotika bisa berbahaya jika

⁶Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba, Jakarta, Grafindo Media Pratama, 2006, Hal.7

disalahgunakan dan tidak sesuai dengan ketentuan pengobatan, terlebih jika diedarkan secara gelap bisa mengakibatkan kerugian personal maupun Masyarakat khususnya digenerasi muda.

Oleh karena itu dalam mengatasi para pelaku kejahatan narkoba, diperlukan suatu peran Kepolisian khususnya Polrestabes Medan agar bisa mengatasi para pelaku tindak pidana narkoba yang semakin marak diwilayah Kota Medan, dengan melakukan penegakan hukum serta memberantas para mafia – mafia narkoba sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polrestabes Medan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum terhadap kepolisian dalam dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?
- 2 Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan?
- 3 Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum terhadap kepolisian dalam dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai kepolisian dalam memberantas narkoba.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dikota Medan.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan

pegangan teoritis.⁸ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasi masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁹

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹¹

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Peran

Arti suatu peran menurut pendapat Soerjono Soekanto, dimana peran termasuk bagian dari kedudukan (posisi), dimana seorang yang hendak menjalankan tanggung jawabnya sesuai kriteria posisinya, maka seorang disebut melaksanakan sebuah peran.¹² Dalam suatu kelompok, seseorang mempunyai beragam-ragam sifat

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁹ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹² Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, Jakarta, Citra Aditya, 2014, Hal. 10

saat menjalankan tugasnya dan telah dilaksanakan oleh suatu organisasi dan lembaga.

Pembagian peran menurut Soerjono Soekanto dijabarkan menjadi tiga yang terdiri atas:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu tanggung jawab yang diberi oleh suatu organisasi dengan posisinya didalam organisasi itu seperti ketua, sekretaris, bendahara, maupun posisi lainnya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan tanggung jawab yang diberi oleh pimpinan organisasi terhadap organisasinya dan memberi bantuan ataupun masukan untuk perkembangan organisasi itu.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah tanggung jawab bagian organisasi yang sifatnya pasif, yang mana anggota organisasi untuk memberi peluang kepada struktur fungsi organisasi lain, sehinggannya organisasi bisa berjalan sangat baik.¹³

Penulisan tesis ini menggunakan teori peran untuk acuan deskripsi dan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan dan tindakan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan. Dalam hal ini peran Kepolisian sangat penting, karena Kepolisian merupakan profesi penegak hukum yang benar-benar menegakkan hukum, khususnya hukum pidana guna memerangi serta memberantas pelaku – pelaku kejahatan narkoba di kota Medan.

¹³ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

¹⁵ Ibid, Hal. 6

konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.¹⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:¹⁷

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

¹⁶ Chaerudin, Opcit Hal. 55

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

¹⁸Ibid, Hal. 11

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁰

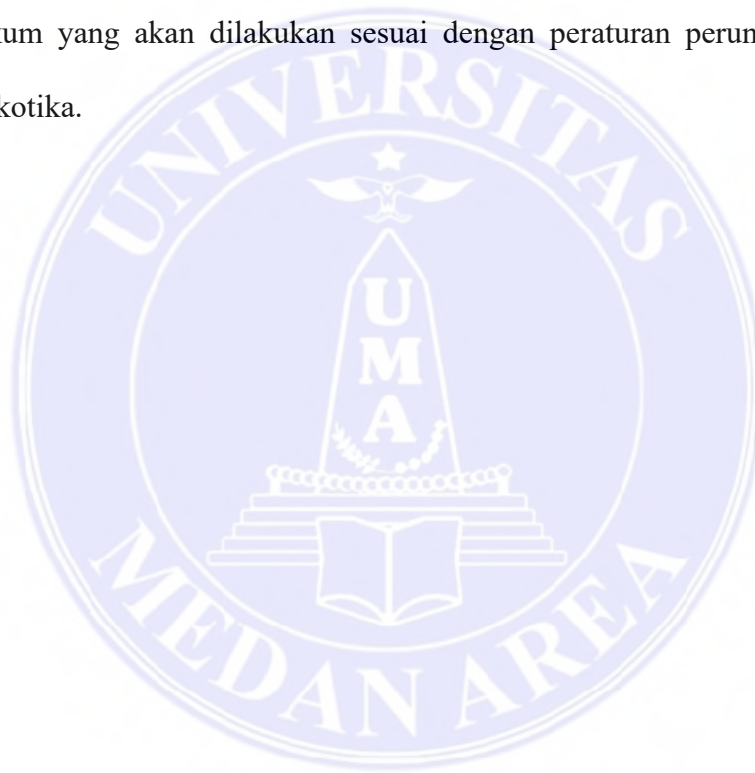
Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah individu yang mempunyai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam setiap organisasi yang dimiliki seseorang, mempunyai berbagai macam karakter dalam menjalani tugas, kewajiban atau

²⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok organisasi.²¹

2. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²
3. Penanggulangan narkoba merupakan suatu upaya yang dilakukan para penegak hukum guna mengatasi peredaran narkoba serta melakukan upaya hukum yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan narkoba.



²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 26

²²Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Advokat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

²³Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 20

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁴

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban – kewajiban tersebut merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*), yang mana suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu hak merupakan dari wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur, yakni:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya(*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Suatu peranan yang sebenarnya dilakukan kadang – kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Bawa dalam peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak tertentu maupun pihak – pihak lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan

²⁴ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 24

berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan – peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).²⁵

Menurut Lepa, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan²⁶. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*Person’s Task Or Duty In Undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁷ Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi.

²⁵Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 21

²⁶Lepa, Teori Peran, Bandung, Citra Aditya, 2005. Hal.42

²⁷ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta Thoha, 2002), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemauannya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.²⁸

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), “membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.²⁹

²⁸<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>, diakses tanggal 11 November 2023 Pukul 09.30

²⁹Sarwono, Faktor Perlindungan Hukum, Erlangga, 2019, Hal 26

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.³⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.2.1. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

³⁰ <http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf>, diakses tanggal 06 Februari 2023 Pukul 07.30

³¹ Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.³²

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.³⁴

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab

³²<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

³³Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

³⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.³⁵

2.2.2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.³⁶ Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan

³⁵ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

³⁶ Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan

dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:

1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.³⁷

2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³⁷Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

³⁸Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁹Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁴⁰

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

⁴⁰Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana

merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.⁴² Akan tetapi tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefinisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.⁴³
- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.⁴⁴
- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁴¹Melani Putri, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkoba, Hal 15

⁴²Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

⁴³Kansil, Hukum Pidana, 2001, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 25

⁴⁴Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 9

Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁵

Melihat pengertian diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yakni:

- a. Adanya tingkah laku manusia
- b. Tingkah lakunya melanggar hukum
- c. Apa yang diperbuatnya dilarang oleh Undang-undang serta timbulnya ancaman pidana
- d. Apa yang diperbuatnya dapat bertanggungjawab kepada hukum
- e. Apa yang diperbuatnya harus bisa dipertanggung jawabkan kepada keluarganya.⁴⁶

Tindak pidana umumnya melihat perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.

2.3.2. Jenis – Jenis Pemidanaan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai acuan sumber utama hukum pidana telah membagi jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHPidana. Yang mana pidana terbagi atas dua kelompok, yakni pidana pokok serta pidana tambahan, sebagai berikut:

⁴⁵Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

1. Pidana Pokok terdiri atas:

a. Pidana Mati

Dalam Pasal 69 KUHPidana pidana mati merupakan pidana yang paling berat. Hal ini, karena pelaksanaan pidana mati berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sengat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi:

(a) Pidana penjara seumur hidup; dan

(b) Pidana penjara sementara waktu.⁴⁷

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni :

1. Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan
2. Maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan.

⁴⁷Adam Chazawi, Ibid, Hal.34-35

d. Pidana Denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
2. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.⁴⁸

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

⁴⁸Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. PT Rineke Cipta, Jakarta.,2008, Hal. 211

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat(*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.⁴⁹

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

b. Pidana Perampasan Barang – Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, sama juga dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dibenarkan atas barang-barang tertentu saja, tidak dibenarkan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Terdapat 2 jenis barang yang bisa dirampas melalui putusan hakim pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 39 KUHPidana, yakni:

⁴⁹Ibid, Hal. 212

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pada semua putusan hakim harus dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan tersebut batal demi hukum. Hukum pidana pada putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam sidang putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara menjatuhkan putusan itu. Hal ini dilakukan melalui surat kabar, plakat ditempel kepapan pengumuman, melalui media masa atau media televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau diperhatikan delik-delik yang bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Maka disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah supaya masyarakat waspada terhadap berbagai jenis kejahatan.

2.4. Tinjauan Umum Narkotika

2.4.1. Defenisi Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁰ Narkotika sekarang ini berasal dari kata “*Narkotics*”, yang artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Pejelasan daripada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap narkotika memiliki arti yang lebih luas dari segi norma, dan ruang lingkup materi ataupun ancaman pidana yang berat. Acuan yang lebih luas itu selain berdasar pada faktor diatas, juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jenis – jenis narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi atas 3 (tiga) golongan, yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis⁵¹, sedangkan penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁵⁰Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

⁵¹Lihat Pasal 1 ayat 13 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵²

2.4.2. Golongan Narkotika

Golongan narkotika berdasarkan Undang – Undang 35 Tahun 2009 terdiri atas 3 golongan yakni:

a. Narkotika Golongan I yakni:

1. Tanaman papavare smoniverum L maupun jenis dan buah jeraminya;
2. Opium mentah yakni getah yang terbeku sendiri didapat dari tanaman papavare smoniverum L yang diolah dan dibungkus serta tidak melihat campuran morfin.
3. Opium masak terbagi atas:
 - a) Candu, yang merupakan hasil dari opium mentah yang dilarut dan dipanaskan tanpa ada tambahan dari bahan lainnya serta diubah menjadi ekstrak yang pas untuk dipadatkan;
 - b) Jicing, sisa dari candu yang telah diisap dengan tidak melihat candu tanpa campuran bahan lain;
 - c) Jicingco, yakni hasil yang diperoleh dari olahan jicing.
4. Tanaman koka yaitu tanaman yang terdapat pada *genus erythrocyllone* dari jenis *erythrocyllacae* yang didalamnya terdapat biji serta buahnya.
5. Daun koka yaitu daun yang telah kering serta berbentuk serbuk dari tanaman *genus erythrocyllone* yang menjadi kokain dari kimia.
6. Kokain mentah yaitu hasil yang didapat dari daun koka yang kemudian diolah guna mendapat kokaina.

⁵²Lihat Pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009

7. Kokaina yaitu metilester I benzoilekgonina.
8. Tanaman ganja yaitu jenis tanaman genus *canabis* serta bagian biji, buah, Jerami, dan hasil olahan ganja.

b. Narkotika Golongan II yakni:

1. Alfasetmetadol
2. Alfamiprodina
3. Alfamitadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Alilprodina
7. Anileridina
8. Asetmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina

c. Narkotika Golongan III yakni:

1. Aseteldihidrocodena
2. Destropropoksifena
3. Etilmorfina
4. Dihidrocodeina
5. Codeine
6. Nicodikodina
7. Norkodena
8. Polkodena
9. Propirem
10. Bupromorfin

Dalam hal cara membuatnya, narkotika terbagi dalam 3 golongan yakni sebagai berikut:

- a) Narkotika alami, yaitu narkotika yang keaktifan zatnya didapat dari tumbuhan alam.
- b) Narkotika semisintetis, yaitu narkotika yang diolah serta keaktifan zatnya mempunyai khasiat yang superkuat yang digunakan oleh dokter.

- c) Narkotika sintetis, yaitu narkotika yang tidak asli yang terbuat dari bahan kimia, dan dipergunakan untuk membius serta untuk mengobati para penderita narkotika.⁵³

2.4.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah bagian dari tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP sebagaimana diatur dalam penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur secara khusus termasuk isinya hukum pidana militer, hukum pidana fiscal, dan hukum pidana ekonomi.⁵⁴ Selain itu hukum pidana umum masih diberlakukan bagi hukum pidana khusus guna sebagai hukuman tambahan.

Hukum pidana khusus ada diatur ketentuan yang didalamnya juga ada ketentuan pidana umum terkait orang maupun perbuatan tertentu. Keistimewaan dari pidana khusus ini bisa dilihat dari ketentuan mengenai dapat dipidananya suatu perbuatan. Jadi penyelewengan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri khas dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana kepada hukum pidana yang dikodifikasi dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran umum, sedangkan bagian khusus nya, terdapat rumusan tindak pidana.⁵⁵

⁵³Subagio, Kenali Narkoba serta Jauhi Penggunaannya, Yayasan Karya Bakti, Jakarta, 2018, Hal. 13

⁵⁴Tri Andrisman, 2019, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Lampung. Unla, Hal. 9

⁵⁵Ibid, Hal.15

Dalam memajukan generasi bangsa, maka pemberantasan narkoba harus benar-benar diutamakan. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan internasional yang semakin hari semakin berkembang. Oleh karena itu para penegak hukum harus segera melakukan penegakan hukum terkait para pelaku tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba diatur pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sudarto berpendapat hukum itu mengatur masyarakat secara tegas serta dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat.⁵⁶ Hukum bisa memilah suatu perbuatan yang sesuai kaedah serta ditetapkan sebagai perlawanan hukum.

Adapun jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pada pasal 112 sampai pasal 134 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Bila jenis sanksi pidana yang suda ada tersebut merupakan pilihan kurang tepat ataupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas menjadi terganggu. Hubungannya yaitu terjadinya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang ini memiliki perbedaan dengan KUHP berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkoba dibandingkan dengan KUHP:

⁵⁶Sudarto, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia, 2019, Hal. 27

- a. Pada Undang-Undang narkoba adanya hukuman mati, hukum penjara, dan hukuman denda. Selain itu adanya sanksi administratif berupa teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkoba, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok:

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda.
- e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu.
- c) Pengumuman keputusan hakim

- b. Percobaan dan kesepakatan melakukan kejahatan dalam melakukan tindak pidana Narkoba yang dimuat pada undang-undang narkoba tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkoba ini, contohnya percobaan untuk menyediakan narkoba golongan I, pidana dengan penjara singkat selama 4 (empat) tahun serta paling lama 12 (dua

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika sifatnya elastis, misalnya Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Dalam Undang-Undang Narkotika adanya asas teritorial dan pemerintah berupaya melakukan hubungan kerjasama bilateral serta multilateral demi membina dan mengawasi Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Digunakannya pidana minimal pada undang-undang narkotika memberi asumsi bahwa undang-undang ini berlaku demi menjerat pihak yang melakukan kejahatan serta pelanggaran narkotika. contohnya pidana minimal yang ada pada pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan pada KUHP tidak ada pidana minimal, akan tetapi pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Hukuman adalah bagian dari norma hukum yang memiliki sifat dalam mengancam atau suatu harapan. Hukuman bisa memberi hal positif atau hal negatif terhadap lingkungan sosialnya. selainitu, hukuman adalah bagian dari penilaian pribadi seseorang yang berkaitan terhadap sikap serta perilaku yang tidak diakui maupun dinilai tidak berguna bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan bisa

dikatakann sebagai konsep pengaruh atas sikap dan perilaku yang berkaitan terhadap kaedah hukum dalam kenyataan, pengaruh positif serra efektivitasnya yang bertujuan pada kaedah hukum. Tujuan hukum tidak selalu dinyatakan pada suatu aturan serta tidaj menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan itu.⁵⁷

Hukuman pidana yang sudah ada adalah hasil dari pilihan yang sudah tidak mempunyai kesesuaian lagi terhadap perkembangan kriminalitas, maka wajar bila penanggulangan perkembangan kriminalitas dapat terganggu. Hubungannya yaitu adanya penambahan serta berkembangnya kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, yang merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (centencing polity) yang cukup sulit.⁵⁸

⁵⁷Muliadi, Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2018, Hal. 90

⁵⁸Ibid, Hal. 98

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polrestabes Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No.1 Medan.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁵⁹

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶⁰ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁵⁹ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶¹

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu peran advokat dalam melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan⁶²

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah penyidik Polrestabes Medan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni penyidik Polrestabes Medan guna meminta data serta penyelesaian masalah peran polrestabes Medan dalam menangani narkoba.

⁶¹ Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.⁶³

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terkait lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁴

⁶³Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁶⁴Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁵

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶⁵Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan Bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dari Tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum terhadap Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Undang – Undang ini merupakan pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai profesi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang – Undang ini merupakan pedoman bagi kepolisian guna untuk memberikan sanksi dan upaya penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran tindak pidana narkoba.
2. Peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polrestabes Medan yakni Kepolisian berusaha mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat yang menjadi adanya dugaan tindak pidana narkoba, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya penggunaan narkoba agar pencegahan dapat dilakukan. Bila terjadi pemakaian narkoba yang dilakukan oleh pemakai maka pihak kepolisian akan melakukan upaya rehabilitasi bagi yang memakai narkoba. Dan bila ada dari masyarakat yang bertindak sebagai pengedar ataupun sebagai penjual narkoba maka pihak kepolisian akan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

3. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Medan yakni sebagai berikut:

- a. Kendala dari Regulasi Hukum (Undang – Undang), yakni regulasi hukum sering sekali tidak dipatuhi oleh masyarakat ataupun pelaku tindak pidana narkotika, sehingga masyarakat ataupun pelakunya tidak takut akan jerat hukum yang menimpanya pada saat masyarakat tersebut menggunakan narkotika. Padahal didalam regulasi hukum narkotika yakni Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa diatur mengenai sanksi yang akan diterima oleh pemakai maupun pengedar narkotika yang sangat berat.
- b. Kendala dari Penegak Hukum, yakni bahwa anggota Polrestabes Medan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Hal ini sering didapati dilapangan bahwa masih ada petugas yang tidak ikut dalam team untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku narkotika, serta minimnya anggaran dalam melakukan penegakan hukum narkotika, membuat kerja penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian menjadi tidak maksimal atau tidak efektif dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Saat ini anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan/atau untuk dapat melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika belum mencukupi sehingga dalam menyelesaikan penegakan hukum masih terkendala dan belum memuaskan.

- c. Kendala dari sarana dan prasarana, yakni sarana yang dibutuhkan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan alat pendeteksi atau penyadap telepon merupakan suatu alat intelijen yang wajib dimiliki oleh para penegak hukum guna untuk melakukan proses penyidikan yang akan dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba. Alat penyadap ini merupakan alat yang canggih, dan juga harganya yang relative mahal, dengan anggaran yang minim sehingga membuat pihak Kepolisian Polrestabes Medan kesulitan untuk membeli sarana dan prasarana alat pendeteksi atau penyadap telepon tersebut.
- d. Kendala dari masyarakat, yakni masyarakat sering menjadi penghambat bagi kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkoba, karena masyarakat takut kepada para pengedar ataupun pemakai narkoba dan nyawanya dapat terancam apabila ada masyarakat yang melapor kepada pihak kepolisian. Bapak Iptu Ondo Simanjuntak juga berpendapat bahwa ada sebagian masyarakat yang bekerjasama dengan pelaku tindak pidana narkoba ataupun pengedar narkoba guna mendapat bayaran yang lebih besar dari pelaku demi melindungi para pelaku tindak pidana narkoba.

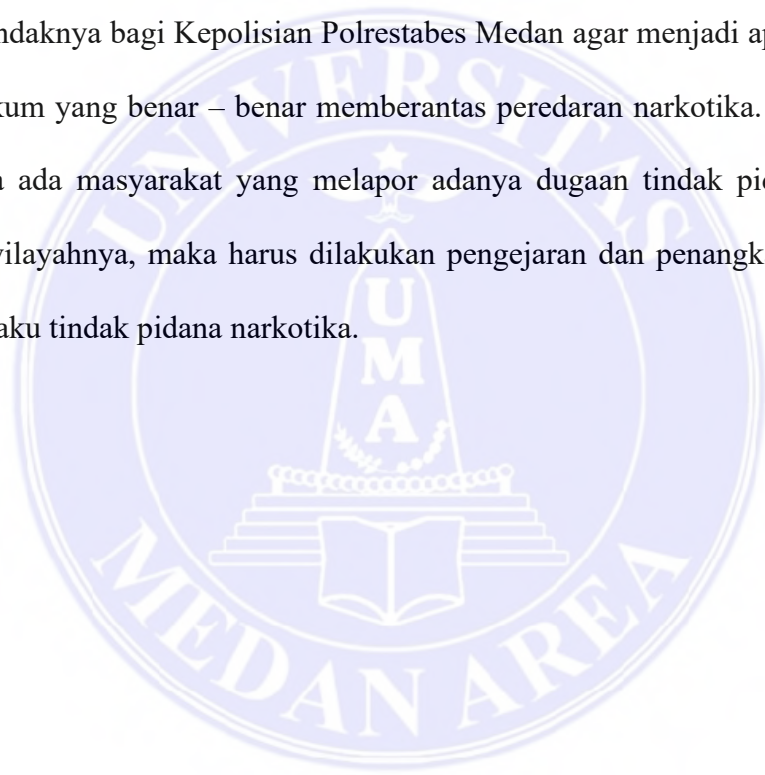
5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin mencoba – coba untuk menggunakan ataupun pengedar narkoba, agar jangan mengonsumsinya dan

mengedarkannya, hal ini karena hukuman atau sanksi bagi pemakai maupun pengedar sangatlah berat.

2. Hendaknya bagi masyarakat agar bisa menjadi pembantu bagi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Bila ada masyarakat yang mengetahui lokasi atau tempat kejadian adanya peredaran dan pengkonsumsian narkoba, agar segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polrestabes Medan.
3. Hendaknya bagi Kepolisian Polrestabes Medan agar menjadi aparat penegak hukum yang benar – benar memberantas peredaran narkoba. Hal ini karena bila ada masyarakat yang melapor adanya dugaan tindak pidana narkoba diwilayahnya, maka harus dilakukan pengejaran dan penangkapan bagi para pelaku tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.

Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung,
Citra Aditya

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia,
Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung,
Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar
Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan
Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada,
Jakarta,

- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media,
- Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta, Grafindo Media Pratama
- Hari Sangka, 2017, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo
- Masruhchinrubai, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang , UMPRES
- Melani Putri, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkotika*, Jakarta, Grafindo
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Nurmalawati, 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Erlangga
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soedjono Dirjosisworo, 2014, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni
- Subagio, 2018, *Kenali Narkoba serta Jauhi Penggunaannya*, Jakarta, Yayasan Karya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Suwarto, 2019, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Jakarta, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia
- Soedjono Dirdjosisworo, 2014. *Sejarah dan Asas - asas Penologi*, Bandung, Amrico
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 2019, *Sosiologi Hukum Pada Masyarakat*, Galia Indonesia
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, Alfabeta
- Tri Andrisman, 2019, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Lampung. Unla

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet / Jurnal:

Rizkan Zulyadi, Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 2, November 2022

Taufik Siregar, Kajian Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Dalam Bentuk Tanaman (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam),
<https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/14171>

Taufik Siregar, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan PSikotropika(Studi Pada Polresta Pematang Siantar), Jurnal Mercatoria Vol.3 No. 1 Tahun 2010

Serimin Pinem, Suatu Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak - Anak Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Studi Kasus Polres Deli Serdang)

<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24831/1/058400002%20-%20Serimin%20Pinem%20-%20Fulltext.pdf>

<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>,

<https://repository.uin-suska.ac.id/8712/4/BAB%20III.pdf>

<http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf>

<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>